



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H Mansyur Bin Udik;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 10 Oktober 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Ciawi Rt 01/Rw03 Desa Ciawi Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Warison Simarmata, S.H., M.H, R. Lukman Zaelani, S.H, Ilman Napiah, S.Sy., M.H, Saut Horas Tamba, S.H yang beralamat di Jl Jend Ahmad Yani No 124, Cipaisan, Kabupaten Purwakarta berdasarkan surat kuasa Khusus No.030/S.KW.S/Pid/VII/2021 yang telah didaftarkan dan dibukukan surat kuasa tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 13 Juli 2021 di bawah Nomor 20/Lsk/Pid/2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **terdakwa H. Mansyur Bin Udik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) Ke - 1 KUHP**, sesuai dengan dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia **terdakwa H. Mansyur Bin Udik** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa Percobaan selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian tanah yang ada heleran padi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - 2 (dua) buah anak kunci gembok
 - Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No.: 2/Pdt.E.Ks/2020/PA.Pwk Jo No.: 635/Pdt.G/2018/PA.Pwk Jo. No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;
 - Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2018/PA.Pwk
 - 1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 20 November 2019
 - 2 (dua) buah Kunci gembok dengan anak kuncinyaDipergunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa Ela Nurlaela Binti H Mansyur
4. Menetapkan agar ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya yaitu:

1. menyatakan perbuatan Terdakwa H. Mansyur Bin Udik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau melanggar dakwaan kedua pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya meleapskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Replik Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 6 September 2021 di depan persidangan yang pada pokoknya yaitu: menolak Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada Tuntutan pidana kepada Terdakwa yang telah di bacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-06/PRWAK/04/2021 tanggal 22 April 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. Mansyur Bin Udik, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdri. Ela Nurlaela (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira jam 09.00 WIB., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagaiberikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, Petugas Pengadilan Agama Purwakarta berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 20 Nopember 2019, dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Nomor 2/Pdt.Eks/2020/PA.Pwk jo. Nomor 635/Pdt.G/2018/PA.Pwk jo. Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 20 Mei 2020, melakukan eksekusi atas tanah dan bangunan tempat penggilingan Padi di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. ^{Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor} Wanayasa Kab. Purwakarta.yang disaksikan dan dihadiri oleh pihak keluarga saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Hj. Siti Robiah (saksi korban), saksi Agus Susanto, dari pihak keluarga terdakwa yaitu Sdri. Ela nurlaela (diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. Solih, Sdr. Enung dan Sdr. Cucum, kemudian dihadiri juga oleh Aparat Desa Ciawi yaitu Sdr. Cecep Rahmat

- Azis (Sekdes Ciawi), Kadus Ujang Aep, saksi Yayan Ruhyanudin (ketua Rt 14), Sdr. Ace Abdurahman (RW 05), Sdr. Riki (RT 07), Sdr. Iwan Saputra (RT 09), Sdr. Asep Saepudin dan Sdr. Dede Mulyana dari BAMUSDES Ciawi, dari kepolisian sektor Wanayasa serta Babinsa Ciawi. Selanjutnya pihak petugas Pengadilan Agama mengumumkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 20 Nopember 2019, Tanah dan Bangunan Penggilingan Padi tersebut milik Sdri. Hj Siti Robiah (saksi korban) dan kemudian mengunci dengan gembok dan menyerahkan kunci gembok tersebut kepada saksi korban dan setelah itu saksi korban akan menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk usaha penggilingan padi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kp Ciawi RT 10 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta, terdakwa menyuruh saksi Ela Nurlaela (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menempati tanah yang ada bangunan heleran padi milik saksi korban tersebut namun karena bangunan heleran padi milik saksi korban tersebut telah dikunci gembok oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta maka terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 09.00 WIB., tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban datang ke tanah dan bangunan penggilingan milik saksi korban bersama saksi Ujang Saepulloh kemudian merusak kunci gembok dari Pengadilan Agama tersebut hingga tidak bisa dipakai lagi dengan gergaji besi hingga bangunan penggilingan padi tersebut terbuka kemudian menyuruh Sdri. Ela Nurlaela menjalankan usaha penggilingan padi di tempat tersebut dan Sdri. Ela Nurlaela selalu mengunci bangunan penggilingan padi tersebut dengan kunci gembok miliknya sampai dengan dilakukan penyitaan terhadap gembok milik saksi Ela Nurlaela oleh Penyidik Polres Purwakarta dan atas hal tersebut saksi korban tidak dapat masuk dan memakai tanah dan bangunan penggilingan padi milik saksi korban sampai dengan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang;

- Bahwa saksi korban pernah meminta agar terdakwa dan Sdri. Ela Nurlela keluar meninggalkan tanah dan bangunan penggilingan padi milik saksi korban tersebut beberapa kali yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB dan pada tanggal 04 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB., namun terdakwa dan Sdri. Ela Nurlaela tetap tidak mau keluar meninggalkan dan menyerahkan tanah serta bangunan tersebut kepada saksi korban sampai sekarang.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa H. Mansyur Bin Udik, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira jam 09.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, Petugas Pengadilan Agama Purwakarta berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 20 Nopember 2019, dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Nomor 2/Pdt.Eks/2020/PA.Pwk jo. Nomor 635/Pdt.G/2018/PA.Pwk jo. Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 20 Mei 2020, melakukan eksekusi atas tanah dan bangunan tempat penggilingan Padi di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta.yang disaksikan dan dihadiri oleh pihak keluarga saksi korban yaitu saksi Hj. Siti Robiah (saksi korban), saksi Agus Susanto, dari pihak keluarga terdakwa yaitu Sdri. Ela nurlaela (diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. Solih, Sdr. Enung dan Sdr. Cucum, kemudian dihadiri juga oleh Aparat Desa Ciawi

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Cecep Rahmat Azis (Sekdes Ciawi), Kadus Ujang Aep, saksi Yayan Ruhyanudin (ketua Rt 14), Sdr. Ace Abdurahman (RW 05), Sdr. Riki (RT 07), Sdr. Iwan Saputra (RT 09), Sdr. Asep Saepudin dan Sdr. Dede Mulyana dari BAMUSDES Ciawi, dari kepolisian sektor Wanayasa serta Babinsa Ciawi. Selanjutnya pihak petugas Pengadilan Agama mengumumkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 20 Nopember 2019, Tanah dan Bangunan Penggilingan Padi tersebut milik Sdri. Hj Siti Robiah (saksi korban) dan kemudian mengunci dengan gembok dan menyerahkan kunci gembok tersebut kepada saksi korban dan setelah itu saksi korban akan menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk usaha penggilingan padi.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 09.00 WIB., tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban lalu terdakwa datang ke tanah dan bangunan penggilingan milik saksi korban bersama saksi Ujang Saepulloh kemudian merusak kunci gembok dari Pengadilan Agama tersebut hingga tidak bisa dipakai lagi dengan menggunakan gergaji besi hingga bangunan penggilingan padi tersebut terbuka kemudian menyuruh Sdri. Ela Nurlaela menjalankan usaha penggilingan padi di tempat tersebut dan Sdri. Ela Nurlaela selalu mengunci bangunan penggilingan padi tersebut dengan kunci gembok miliknya sehingga saksi korban tidak dapat masuk dan memakai tanah dan bangunan penggilingan padi milik saksi korban tersebut sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Purwakarta untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, saksi di hadirkan ke persidangan dengan di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. Siti Robiah Binti H. Ahwaludin** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Ela Nurlela memasuki dan menempati bangunan heleran/penggilingan padi yang terletak di Kampung Ciawi RT 08 RW 03 Ds. Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta secara paksa dengan merusak gembok bangunan tersebut pada tanggal 02 Juni 2020 pukul 9.00 Wib ;
 - Bahwa tanah dan Bangunan heleran dengan luas tanah 2023 meter persegi adalah miliknya yang saksi dapatkan dengan cara membeli dari Ahli Waris Hj Hasanah yaitu saksi Shohib pada bulan Februari 2018 dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi Shohib menawarkan kepada bapak saksi (saksi H. Aah Achwaludin) alu saksi membeli dari saksi Shohib Bin Romidi selaku ahli waris dari Alm. Hj. Hasanah selaku pemiliknya dengan dasar Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 15 Januari 2018 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan heleran tersebut adalah milik dari ahli waris Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib dan SPPT tanah tersebut An. Terdakwa;
 - Bahwa waktu tanah dan bangunan itu saksi beli tidak ada sertifikat hak milik yang saksi Shobib serahkan, karena saksi Shobib memberitahukan sertifikat tersebut hilang dan dengan menggunakan akta perdamaian dari Pengadilan Agama Purwakarta sudah cukup, saksi tahu sebelumnya antara Terdakwa dengan keluarga ahli waris Hj. Hasanah itu ada sengketa, tapi kemudian ada perdamaian dengan pembagian warisan dari alamarhum Hj. Hasanah makanya saksi mau membeli tanah tersebut;
 - Bahwa terdakwa beli tanah dan bangunan tersebut dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan dicicil pertama bulan Februari 2018 dibayarkan oleh saksi uang muka sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kedua dibayarkan bulan September 2018 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi serta ditandatangani oleh saksi sebagai pembeli dan saksi Shohib sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dan ditandatangani juga oleh ahli waris Alm Hj. Hasanah yang lainnya yaitu Sdr. Tono Bin Romidi, Itoh Binti Romidi dan Homik Binti Romidi pembayarannya dilakukan di rumah Sdr. Shohib Bin Romidi Kampung Bongas Kolot Rt.004. Rt.002 Desa Cikadu, Kec. Cibatuh, Kab. Purwakarta;

- Bahwa terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mengenai tanah dan bangunan heleran yang dibeli oleh Hj. Siti Robiah dari ahli waris Hj. Hasanah yaitu Saksi Shohib lalu saksi Hj. Siti Robiah mempertahankan tanah dan bangunan heleran tersebut dan ikut menjadi penggugat intervensi melalui pengacaranya sampai putusan dari Pengadilan Tinggi Agama di Bandung No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 20 Nopember 2019 yang tetap memutuskan bahwa saksi Hj. Siti Robiah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan heleran tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajukan eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Purwakarta dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 petugas dari Pengadilan Agama Purwakarta melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan disaksikan oleh saksi Hj. Siti Robiah Ketua RT 08, Ketua RW 03, Perangkat Desa Ciawi, lalu dihadiri juga oleh Anggota Polsek Wanayasa, anggota militer, kemudian pihak terdakwa hanya ada saksi Ela Nurlela;
- bahwa setelah eksekusi dilakukan bangunan tersebut dipasang patok patok namun pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar pukul 09.00 WIB., setelah eksekusi dari Pengadilan Agama Purwakarta tersebut saksi mendapat informasi bahwa ada yang merusak kunci gembok heleran, terdakwa dan saksi Ela Nurlela menjalankan heleran di bangunan tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi maka saksi langsung melaporkan kepada Polisi di Polres Purwakarta karena saksi merasa dirugikan;
- Bahwa saksi Hj. Siti Robiah pernah 2 (dua) kali meminta secara baik-baik agar terdakwa dan saksi Ela Nurlaela untuk meninggalkan bangunan heleran tersebut diruang gelar perkara Satreskrim Polres Purwakarta yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 14.00 WIB., dan kedua pada tanggal 04 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, namun jawaban terdakwa dan saksi Ela Nurlela secara tertulis pada tanggal 11 Nopember 2020 bahwa terdakwa dan saksi Ela Nurlaela tidak mau meninggalkan dan menyerahkan bangunan heleran tersebut kepada saksi Hj. Siti Robiah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya karena tanah sawah dan heleran itu tidak bisa saksi gunakan untuk usaha. Kerugian saksi sekarang lebih kurang Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan namun terdakwa menyatakan bahwa bangunan heleran tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak pernah menjualnya kepada saksi maupun siapapun juga;

2. Saksi **Agus Susanto Bin Acut**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala Desa di Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi Shohib menawarkan tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kampung Ciawi RT 08 RW 03 Ds. Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta;
- Bahwa kemudian dibeli oleh Hj Siti Robiah tanah dan bangunan heleran tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan heleran tersebut diperoleh oleh saksi Shohib setelah adanya Akta Perdamaian antara terdakwa dan ahli waris Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib sendiri dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta;
- Bahwa dalam Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Agama tersebut diterangkan bahwa tanah dan bangunan heleran dengan SPPT an. Terdakwa H. Mansyur menjadi hak milik ahli waris Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib;
- Bahwa setelah melihat dan membaca Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan heleran dengan SPPT an. Terdakwa H. Mansyur menjadi hak milik ahli waris Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib maka saksi Hj. Siti Robiah mau membeli tanah dan bangunan heleran seluas 2023 meter persegi dari saksi Shohib dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa di rumah saksi Shohib di Kp. Bongas Kec. Cibatu Kab. Purwakarta lalu saksi Hj. Siti Robiah membayar uang muka Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan heleran tersebut dan pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 18 September 2018

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 66/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu dibuatkan kwitansi pembelian tanah dan bangunan heleran tersebut dan ditandatangani oleh saksi Hj. Siti Robiah selaku pembeli dan oleh Ahli waris Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib selaku penjual, dan disaksikan oleh ahli waris Hj Hasanah yang lain yaitu Sdr. Itoh Binti Romidi, Sdr. Homik Binti Romidi dan Sdr. Tono Bin Romidi;

- Bahwa tanah dan bangunan heleran tersebut untuk usaha penggilingan dan jual beli padi dan beras namun terdakwa dan saksi Ela Nurlela masih menguasai dan menjalankan usaha heleran di tanah dan bangunan yang dibeli oleh saksi Hj. Siti Robiah;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 telah dilakukan eksekusi oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta terhadap tanah dan bangunan heleran milik Hj. Siti Robiah yang masih dikuasai oleh terdakwa dan saksi Ela Nurlela, dengan disaksikan oleh saksi sendiri, Ketua Rt 08, Ketua RW 03, perangkat Desa Ciawi, lalu dari Kapolsek Wanayasa dan Babinsa serta dari pihak saksi Hj. Siti Robiah dan dari pihak terdakwa yaitu saksi Ela Nurlela;
- Bahwa pada saat Eksekusi berlangsung lancar tidak ada perlawanan dari pihak terdakwa dan saksi Ela Nurlela dan petugas Pengadilan Agama Purwakarta mengumumkan saat itu bahwa tanah dan bangunan heleran tersebut adalah milik dari Hj. Siti Robiah berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan dikunci dengan gembok serta anak kuncinya diserahkan oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta kepada saksi Hj. Siti Robiah sebagai pemilik bangunan heleran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2020, saksi diberitahu bahwa tanah dan bangunan heleran milik saksi Hj. Siti Robiah dirusak gemboknya dan ada yang menjalankan helerannya dan setelah dicek oleh saksi ternyata saksi Ela Nurlela dan anak buahnya saksi Dudung yang telah masuk ke dalam bangunan heleran dan menjalankan heleran milik saksi Hj. Siti Robiah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah;
- Bahwa saksi Ela Nurlela disuruh oleh terdakwa membuka gembok bangunan heleran milik saksi Hj. Siti Robiah dengan merusak menggergajinya gembok tersebut dan menguasai bangunan heleran tersebut sampai sekarang lalu saksi Hj. Siti Robiah melaporkan terdakwa dan saksi Ela Nurlela ke Polres Purwakarta;

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya namun terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menjual tanah dan bangunan heleran tersebut kepada Hj. Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robiah atau kepada siapapun juga.

3. Saksi **Sohib Bin Romidi** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kakak dari almarhum istri Terdakwa yaitu Hj Hasanah (alm);
- bahwa selama Alm. Hj. Hasanah menikah dengan terdakwa tidak dikarunia anak hingga meninggal dunia;
- Bahwa setelah Alm. Hj. Hasanah meninggal dunia lalu ahli waris Alm. Hj. Hasanah yaitu saksi sendiri bersama Sdr. Sitoh, Sdr. Homik dan Sdr. Tono membagi harta gono gini dengan terdakwa sebagai suami Alm. Hj. Hasanah secara kekeluargaan;
- Bahwa pembagian tersebut ahli waris Alm. Hj. Hasanah mendapatkan harta gono-gini berupa rumah, kebun cengkeh 2 tempat kiri dan kanan jalan, dan sawah 2 tempat sedangkan terdakwa mendapatkan harta gono gini berupa tanah dan bangunan heleran, satu mobil Avanza tahun 2014 Plat No.: T 1687Ak, tanah sawah dan tanah kebun sebanyak 13 tempat;
- Bahwa kemudian terdakwa menukar tanah dan bangunan heleran yang menjadi bagian warisnya dengan rumah yang menjadi bagian Ahli waris Alm. Hj. Hasanah kemudian ahli waris Hj. Hasanah setuju dan mendapat tanah dan bangunan heleran sedangkan terdakwa mendapat rumah;
- Bahwa terdakwa kemudian menggugat harta gono gini yang menjadi bagian ahli waris Alm. Hj. Hasanah salah satunya tanah dan bangunan heleran ke Pengadilan Agama Purwakarta namun gugatan terdakwa selesai dengan adanya akta perdamaian antara terdakwa dengan Ahli Waris Alm. Hj. Hasanah dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta;
- Bahwa dalam Akta Perdamaian di Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 15 Januari 2018 ditetapkan bahwa tanah dan bangunan heleran seluas 2023 meter persegi dengan luas bangunan 95 meter persegi, terletak di kp. Ciawi RT 008 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta atas nama terdakwa dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005-0103.0 menjadi hak bagian ahli waris Alm Hj. Hasanah yaitu saksi, Sdr. Itoh, Sdr. Homik dan Sdr. Tono;
- Bahwa atas dasar Akta Perdamaian tersebut lalu Ahli Waris Alm. Hj. Hasanah yaitu saksi, bersama Sdr. Sitoh, Sdr. Homik dan Sdr. Tono

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor
6813/2022/PM.1/Pw.Hj.



menjual tanah dan bangunan heleran tersebut kepada saksi Hj. Siti Robiah di Kp. Bongas Kolot RT 04 RW 02 Ds. Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta pada bulan Februari 2018 dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan 2 kali pembayaran pertama pada bulan Februari 2018 saksi Hj. Siti Robiah membayar uang muka Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya dibayar oleh saksi Hj. Siti Robiah pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa pembayaran penjualan tanah dan bangunan heleran tersebut dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa saksi Hj. Siti Robiah mengajukan gugatan intervensi juga agar pengadilan Agama Purwakarta menetapkan bahwa tanah dan bangunan heleran tersebut adalah hak milik saksi Hj. Siti Robiah karena telah membeli dari Ahli Waris Alm. Hj. Hasanah yaitu saksi.
- Bahwa Pengadilan Agama Purwakarta memutuskan agar seluruh harta gono gini antara terdakwa dan Hj. Hasanah diberikan bagian untuk ahli waris Alm. Hj. Hasanah dan Pengadilan Agama juga menetapkan saksi Hj. Siti Robiah adalah sebagai orang yang berhak atas tanah dan bangunan heleran;
- bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut kemudian terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama di Bandung namun Putusan Pengadilan Tinggi Agama menolak banding yang diajukan oleh terdakwa sehingga terdakwa harus menyerahkan sebagian harta gono-gini kepada saksi, Sdr. Sitoh, Sdr. Homik dan Sdr. Tono sebagai ahli waris Alm. Hj. Hasanah yang berhak dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama menetapkan yang berhak tanah dan bangunan heleran tersebut adalah saksi Hj. Siti Robiah;
- bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, telah dilaksanakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama terhadap tanah dan bangunan heleran oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta lalu bangunan heleran tersebut dikunci gembok dan kuncinya diserahkan oleh petugas Pengadilan Agama Purwakarta kepada yang berhak yaitu saksi Hj. Siti Robiah;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Hj. Siti Robiah bahwa pada tanggal 02 Juni 2020 kunci gembok bangunan heleran dirusak oleh terdakwa dan bangunan heleran tersebut dikuasai dan dijalankan oleh terdakwa dan saksi Ela Nurlela secara paksa dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah;
- Bahwa atas tindakan terdakwa dan saksi Ela Nurlela yang memasuki dan

68/Pid.B/2021/PN Pwkk



menempati tanah dan bangunan heleran milik Hj. Siti Robiah secara paksa dengan cara merusak gembok bangunan helerannya dan menguasai helerannya saksi Hj. Siti Robiah mengalami kerugian dan melaporkan terdakwa dan saksi Ela Nurlela ke Polres Purwakarta;

4. Saksi **Yayan Ruhyanudin Bin Anib**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan saksi Ela Nurlela tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 14 di Desa Ciawi;
- Bahwa saksi diundang oleh oleh Pengadilan Agama Purwakarta melalui perangkat Desa Ciawi untuk menghadiri acara Eksekusi tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta yang dibacakan oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta yang dihadiri juga oleh saksi Hj. Siti Robiah, saksi Agus Susanto, saksi Ujang Aep (Kadus), saksi Ace Abdurahman (ketua RW 05) , Sekdes Ciawi, Ketua RT 07 Sdr. Riki, Ketua RT 09 Sdr. Iwan Saputra, BAMUSDES Ciawi Sdr. Asep Saepudin dan Sdr. Dede Mulyana, BABINMAS POLSEK dan KAPOLSEK Wanayasa, BABINSA TNI AD, sedangkan dari pihak terdakwa yang hadir saksi Ela Nurlela (anak terdakwa), Sdr. Solih (adik kandung terdakwa), Sdri. Enung dan Sdr. Cucum (adik kandung terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta adalah milik Hj. Siti Robiah setelah membeli dari saksi Sohob dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan luas tanah tersebut 2023 Meter persegi;
- Bahwa dalam eksekusi tanah dan bangunan heleran tersebut petugas Pengadilan Agama Purwakarta mengumumkan kepada semua yang hadir bahwa tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta adalah milik Hj. Siti Robiah lalu memasang patok-patok besi pipa warna merah di setiap sudut batas tanah dan bangunan heleran tersebut;
- Bahwa setelah selesai eksekusi tersebut lalu petugas pengadilan Agama Purwakarta mengunci bangunan heleran tersebut dengan gembok dan anak kuncinya diberikan kepada saksi Hj. Siti Robiah sebagai yang berhak atas tanah dan bangunan heleran tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. Siti Robiah memberitahukan kepada saksi bahwa kunci gembok bangunan heleran telah dirusak oleh terdakwa dan bangunan heleran sudah dikuasai dan dipakai oleh terdakwa bersama saksi Ela Nurlela serta heleran digunakan oleh saksi Ela Nurlela;

- Bahwa saksi bersama Ketua RW 05 saksi Ace Abdurahman dan Sdr. Ujang Aep (selaku Kadus) serta saksi Hj. Siti Robiah langsung mengecek dan mendatangi tanah dan bangunan heleran tersebut dan melihat di bangunan heleran tersebut yang menjalankan heleran adalah saksi Dudung Als. Ujang Toke yang saksi tahu adalah pekerja terdakwa namun tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah selaku yang berhak atas bangunan heleran tersebut.;
- Bahwa saksi Hj. Siti Robiah melaporkan terdakwa dan saksi Ela Nurlela ke Polres Puwakarta karena telah masuk ke bangunan heleran milik saksi Hj. Siti Robiah dengan paksa yaitu merusak gembok heleran dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah menjalankan heleran milik saksi Hj. Siti Robiah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya namun terdakwa tetap tidak pernah menjual tanah dan bangunan heleran kepada saksi Hj. Siti Robiah maupun kepada siapapun.

5. Saksi **Ace Abdurahman Bin Rapid**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenali terdakwa H. Mansyur Bin Udik dan Terdakwa Ela Nurlela tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ketua RW 05 di Desa Ciawi;
- Bahwa saksi diundang oleh oleh Pengadilan Agama Purwakarta melalui perangkat Desa Ciawi untuk menghadiri acara Eksekusi tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta yang dibacakan oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta yang dihadiri juga oleh saksi Hj. Siti Robiah, saksi Agus Susanto, saksi Ujang Aep (Kadus), saksi Ace Abdurahman (ketua RW 05) , Sekdes Ciawi, Ketua RT 07 Sdr. Riki, Ketua RT 09 Sdr. Iwan Saputra, BAMUSDES Ciawi Sdr. Asep Saepudin dan Sdr. Dede Mulyana, BABINMAS POLSEK dan KAPOLSEK Wanayasa, BABINSA TNI AD, sedangkan dari pihak terdakwa yang hadir saksi Ela Nurlela (anak terdakwa), Sdr. Solih (adik kandung terdakwa) dan Sdr. Cucum (adik kandung terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan heleran yang terletak di

68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta adalah milik Hj. Siti Robiah setelah membeli dari saksi Sohib dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan luas tanah tersebut 2023 Meter persegi;

- Bahwa dalam eksekusi tanah dan bangunan heleran tersebut petugas Pengadilan Agama Purwakarta mengumumkan kepada semua yang hadir bahwa tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta adalah milik Hj. Siti Robiah lalu memasang patok-patok besi pipa warna merah di setiap sudut batas tanah dan bangunan heleran tersebut;
 - Bahwa setelah selesai eksekusi tersebut lalu petugas pengadilan Agama Purwakarta mengunci bangunan heleran tersebut dengan gembok dan anak kuncinya diberikan kepada saksi Hj. Siti Robiah sebagai yang berhak atas tanah dan bangunan heleran tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Hj. Siti Robiah memberitahukan kepada saksi bahwa kunci gembok bangunan heleran telah dirusak oleh terdakwa dan bangunan heleran sudah dikuasai dan dipakai oleh terdakwa bersama saksi Ela Nurlela serta heleran digunakan oleh saksi Ela Nurlela;
 - Bahwa saksi bersama Ketua RT 14 Yayan Ruhyanudin Bin Anib dan Sdr. Ujang Aep (selaku Kadus) serta saksi Hj. Siti Robiah langsung mengecek dan mendatangi tanah dan bangunan heleran tersebut dan melihat di bangunan heleran tersebut yang menjalankan heleran adalah saksi Dudung Als. Ujang Toke yang saksi tahu adalah pekerja terdakwa namun tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah selaku yang berhak atas bangunan heleran tersebut.;
 - Bahwa saksi Hj. Siti Robiah melaporkan terdakwa dan saksi Ela Nurlela ke Polres Puwakarta karena telah masuk ke bangunan heleran milik saksi Hj. Siti Robiah dengan paksa yaitu merusak gembok heleran dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah menjalankan heleran milik saksi Hj. Siti Robiah;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya namun terdakwa tetap tidak pernah menjual tanah dan bangunan heleran kepada saksi Hj. Siti Robiah maupun kepada siapapun;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwk

6. Saksi **Ujang Aep Bin Ma'mun**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali terdakwa H. Mansyur Bin Udik dan Terdakwa Ela Nurlela tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Desa Ciawi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekira pukul 10.00 WIB., saksi sebagai Kepala Dusun di Desa Ciawi diundang untuk menghadiri acara Eksekusi tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta yang dihadiri juga oleh saksi Hj. Siti Robiah, saksi Agus Susanto, saksi Yayan Ruhyanudin Bin Anib (Ketua RT 14), saksi Ace Abdurahman (Ketua RW 05) , Sekdes Ciawi, Ketua RT 07 Sdr. Riki, Ketua RT 09 Sdr. Iwan Saputra, BAMUSDES Ciawi Sdr. Asep Saepudin dan Sdr. Dede Mulyana, BABINMAS POLSEK dan KAPOLSEK Wanayasa, BABINSA TNI AD, sedangkan dari pihak terdakwa H Mansur yang hadir saksi Ela Nurlela (anak terdakwa H Mansyur), Sdr. Solih (adik kandung terdakwa H Mansyur) , Sdri. Enung dan Sdr. Cucum (adik kandung terdakwa H Mansyur);
- bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta adalah milik Hj. Siti Robiah setelah membeli dari saksi Sohob dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan luas tanah tersebut 2023 Meter persegi;
- Bahwa dalam eksekusi tanah dan bangunan heleran tersebut petugas Pengadilan Agama Purwakarta mengumumkan kepada semua yang hadir bahwa tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta adalah milik Hj. Siti Robiah lalu memasang patok-patok besi pipa warna merah di setiap sudut batas tanah dan bangunan heleran tersebut;
- Bahwa setelah selesai eksekusi tersebut lalu petugas pengadilan Agama Purwakarta mengunci bangunan heleran tersebut dengan gembok dan anak kuncinya diberikan kepada saksi Hj. Siti Robiah sebagai yang berhak atas tanah dan bangunan heleran tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Hj. Siti Robiah memberitahukan kepada saksi bahwa kunci gembok bangunan heleran telah dirusak oleh terdakwa dan bangunan heleran sudah dikuasai dan dipakai oleh terdakwa bersama saksi Ela Nurlela serta heleran digunakan oleh saksi Ela Nurlela;
- Bahwa saksi bersama Ketua RT 14 Yayan Ruhyanudin Bin Anib dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Aep (selaku Kadus) serta saksi Hj. Siti Robiah langsung mengecek dan mendatangi tanah dan bangunan heleran tersebut dan melihat di bangunan heleran tersebut yang menjalankan heleran adalah saksi Dudung Als. Ujang Toke yang saksi tahu adalah pekerja terdakwa namun tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah selaku yang berhak atas bangunan heleran tersebut.;

- Bahwa saksi Hj. Siti Robiah melaporkan terdakwa dan saksi Ela Nurlela ke Polres Puwakarta karena telah masuk ke bangunan heleran milik saksi Hj. Siti Robiah dengan paksa yaitu merusak gembok heleran dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah menjalankan heleran milik saksi Hj. Siti Robiah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya namun terdakwa tetap tidak pernah menjual tanah dan bangunan heleran kepada saksi Hj. Siti Robiah maupun kepada siapapun

7. Saksi **H. Aah Achwaludin Bin H. Adnan**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Hj Robiah;
- Bahwa anak saksi yang membeli tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kampung Ciawi RT 08 RW 03 Ds. Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta dari ahli waris almarhum Hj. Hasanah isterinya Terdakwa dari saksi Shohib (kakak alm Hj Hasanah) dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan luas 2023 meter persegi dari saksi Shohib pada bulan Februari 2018 dengan dasar surat kepemilikannya berupa surat Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang menyatakan bahwa bangunan heleran tersebut milik Ahli Waris Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib ;
- Bahwa anak saksi berani membeli tanah dan bangunan tersebut karena adanya putusan Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung saksi lupa isi putusannya tapi ada pembagian harta ke ahli waris Hj. Hasanah;
- Bahwa pembayaran pembelian tanah dan bangunan heleran tersebut dilakukan dua kali di bulan Februari 2018 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kedua tanggal 18 September 2018 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) semuanya dilakukan di rumah saksi Shohib di Kp. Bongas Cibatub Kab. Purwakarta;

Putusan No. 1843/Pid. B/2021/PN Pwkk
tanggal 27 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tanah dan bangunan heleran tersebut dibuatkan kuitansi pembeliannya yang ditandatangani oleh saksi Hj. Siti Robiah selaku pembeli dan oleh Ahli waris Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib selaku penjual, dan disaksikan oleh ahli waris Hj Hasanah yang lain yaitu Sdr. Itoh Binti Romidi, Sdr. Homik Binti Romidi dan Sdr. Tono Bin Romidi;
- Bahwa isi Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama Purwakarta menyatakan tanah dan bangunan heleran tersebut adalah milik ahli waris Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib Sdr. Itoh Binti Romidi, Sdr. Homik Binti Romidi dan Sdr. Tono Bin Romidi kemudian atas dasar Akta perdamaian dari Pengadilan agama Purwakarta tersebut akhirnya Hj. Siti Robiah mau membelinya dari ahli waris Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib Sdr. Itoh Binti Romidi, Sdr. Homik Binti Romidi dan Sdr. Tono Bin Romidi;
- Bahwa saksi ikut juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagai penggugat intervensi sampai putusan dari Pengadilan Tinggi Agama di Bandung No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 20 Nopember 2019 yang tetap memutuskan bahwa saksi Hj. Siti Robiah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan heleran tersebut;
- Bahwa anak saksi mengajukan eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut ke Pengadilan Agama Purwakarta selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 petugas dari Pengadilan Agama Purwakarta melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dengan mendatangi tanah dan bangunan heleran tersebut bersama saksi, saksi Hj. Siti Robiah Ketua RT 08, Ketua RW 03, Perangkat Desa Ciawi, lalu dihadiri juga oleh Anggota Polsek Wanayasa, anggota militer, kemudian pihak terdakwa hanya ada saksi Ela Nurlela;
- Bahwa ketika Ekskusi berlangsung banyak masyarakat menyaksikan dan petugas Pengadilan Agama Purwakarta memberitahukan dan mengumumkan bahwa tanah dan bangunan heleran tersebut berdasarkan putusan pengadilan Agama adalah milik saksi Hj. Siti Robiah lalu petugas menancapkan tiang-tiang besi pembatas di setipa batas tanah bangunan heleran tersebut lalu mengunci bangunan heleran tersebut dengan kunci gembok dan menyerahkan anak kuncinya kepada Hj. Siti Robiah;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2020 saksi diberitahu oleh anak saksi Hj. Siti Robiah bahwa kunci gembok bangunan heleran ada yang merusak dan terdakwa bersama saksi Ela Nurlela masuk ke bangunan heleran dan menjalankan heleran milik anak saksi;
- Bahwa selanjutnya anak saksi Hj Siti Robiah melaporkan tindakan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Ela Nurlela yang telah memasuki bangunan heleran milik anak Hj. Siti Robiah secara paksa dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah sebagai pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya namun terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menjual tanah dan bangunan heleran tersebut kepada Hj. Siti Robiah atau kepada siapapun juga.

8. saksi **Dudung Alias Ujang Bin Nanang**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa H. Mansyur Bin Udik dan Terdakwa Ela Nurlela tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja kepada Terdakwa H. Mansyur dan Terdakwa Ela Nurlela sebagai pekerja heleran di bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta yang saksi ketahui milik Terdakwa H. Mansyur kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB., ketika saksi sedang bekerja bersama terdakwa Ela Nurlela di heleran milik H. Mansyur kemudian datang orang-orang banyak ke bangunan heleran ada aparat Desa Ciawi antara lain Ketua RT 14 Yayan, Ketua RW 05 Ace Abdurrahman, kepala Dusen Kecek dan saksi Agus Susanto, beberapa orang yang berseragam yang tidak saksi ketahui darimana, lalu ada juga Babinsa TNI AD dan beberapa dari Kepolisian lalu menyuruh saksi dan terdakwa Ela Nurlela menghentikan mesin heleran padi dan ada yang mengatakan bahwa tanah dan bangunan heleran adalah milik saksi Hj. Siti Robiah, lalu petugas tersebut menyuruh saksi dan terdakwa Ela Nurlela keluar dari bangunan heleran kemudian bangunan heleran tersebut di kunci gembok, setelah kejadian tersebut saksi memberitahukan apa saja yang terjadi di bangunan heleran kepada Terdakwa H. Mansur;
- Bahwa setelah 10 hari para petugas mengunci bangunan heleran dengan gembok kunci gembok heleran sudah dibuka lagi oleh Terdakwa H. Mansyur yang disaksikan oleh saksi Ujang Saepulloh dan tanah serta bangunan heleran sudah dikuasai lagi oleh terdakwa Ela Nurlela atas suruhan terdakwa H. Mansyur;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi disana karena heleran sudah digembok lagi oleh Petugas Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan

Halaman 49 dari 143 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk



membenarkannya;

9. Saksi **Ujang Saepulloh Bin Solih**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Mansyur dan terdakwa Ela Nurlela dan ada hubungan keluarga karena saksi adalah keponakan terdakwa H. Mansyur;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan heleran seluas 2023 meter persegi yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta adalah milik Terdakwa H. Mansyur dan ada surat SPPT dan Sertifikatnya An. Terdakwa H. Mansyur tetapi sertifikat dan SPPT hilang pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa H. Mansyur menikah dengan Hj. Hasanah dan tidak dikarunia anak kemudian setelah Hj. Hasanah meninggal dunia lalu ada masalah gugatan ke pengadilan Agama Purwakarta antara Ahli waris Alm. Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib (selaku kakak kandung Alm. Hj. Hasanah) dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Shohib telah menjual bangunan heleran seluas 2023 meter persegi yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta kepada saksi Hj. Siti Robiah dengan harga Rp 400.000.000,- tetapi saksi tidak tahu kapan transaksi jual belinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekira pukul 10.00 WIB terjadi pelaksanaan Eksekusi terhadap bangunan heleran seluas 2023 meter persegi yang terletak di Kp. Ciawi RT 08 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta oleh Petugas Pengadilan Agama dan saat itu saksi juga hadir bersama orang tua saksi yaitu Sdr. Solih dan Hj. Masturoh sedangkan Terdakwa H. Mansyur tidak dapat hadir karena sedang sakit;
- Bahwa pada saat eksekusi saksi melihat petugas Pengadilan Agama Purwakarta dikawal oleh Polisi lalu ada pengurus Desa seperti Ketua RT 14 saksi Yayan, Ketua RW 05 saksi Ace, Kepala Dusun dan saksi Agus Susanto mantan Kepala Desa Ciawi dan ada juga saksi Hj Siti Robiah;
- Bahwa setelah selesai Eksekusi tersebut lalu Petugas Pengadilan Agama Purwakarta mengunci bangunan heleran tersebut dengan gembok dan menyerahkan anak kunci gemboknya kepada saksi Hj. Siti Robiah;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kepada terdakwa H. Mansyur bahwa bangunan heleran sudah dieksekusi oleh Pengadilan Agama dan

Himpunan Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikunci gembok dan kuncinya diserahkan oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta kepada saksi Hj. Siti Robiah sehingga terdakwa H. Mansyur tidak dapat menjalankan heleran lagi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekira pukul 19.00 WIB., saksi bertemu dengan Terdakwa H. Mansyur lalu terdakwa H. Mansyur meminta agar saksi besok mengantar terdakwa H. Mansyur ke bangunan heleran tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 08.00 WIB, saksi datang ke rumah terdakwa H. Mansyur lalu saksi membonceng terdakwa H. Mansyur dan terdakwa Ela Nurlela mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa H. Mansyur merusak gembok dengan cara menggergaji hingga putus dan pintu heleran dapat dibuka lalu terdakwa H. Mansyur dan terdakwa Ela Nurlela bersama saksi Dudung masuk kedalam bangunan heleran;
- bahwa saksi kemudian pulang meninggalkan terdakwa H. mansyur dan terdakwa Ela Nurlela dan saksi Dudung yang sedang berada di dalam bangunan heleran;
- bahwa Terdakwa, saksi Ela Nurlaela dan saksi Dudung menjalankan heleran tersebut dan setiap selesaii bekerja di heleran tersebut Terdakwa Ela Nurlaela dan saksi Dudung selalu mengunci bangunan heleran tersebut dengan gembok sehingga orang lain tidak bisa masuk kedlam bangunan heleran tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi Ela Nurlela Binti H Mansyur dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menguasai atau menempati tanah dan bangunan heleran hari selasa tanggal 02 juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Kp. Ciawi Rt 08 Rw 03 Desa Ciawi Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta yang saksi tahu itu adalah milik orang tua saksi yang milik H Mansyur;
- bahwa heleran itu telah dijual oleh Saksi Shohib bin Romidi kepada saksi Hj Siti Robiah februari 2018 dengan harga Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Dan pelunasannya tanggal 18 september 2018 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) rupiah), dengan luas tanah kurang lebih 2.023 meter persegi, sepengetahuan saksi, ayah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa tidak pernah menjualnya kepada orang lain;

- Bahwa menurut saksi tanah yang ada bangunan heleran padi tersebut adalah milik orang tua saksi yaitu H. Mansyur dan suratnya berupa SPPT dan Sertifikat atas nama H. Mansyur namun sertifikat tersebut hilangnya sekitar tahun 2017;
- Bahwa yang saksi tahu tanah dan banguna heleran padi tersebut dibeli dari saksi Shohib Bin Romidi sebagai ahli waris dari Hj. Hasanah yaitu almarhum istrinya H. Mansyur karena ketika menikah meereka tidak dikarunai anak, dan saksi Shohib Bin Romidi adalah kakak kandung dari Hj, Hasanah;
- Bahwa saksi tahu awalnya ada masalah gugatan kepengadilan agama purwakarta antara saksi Shohib selaku ahli waris dari Hj. Hasanah almarhum dengan orang tua saya H. Mansyur seingat saksi sejak tahun 2017. tapi bagaaimana hasil akhirnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 mei 2020 sekitar pukul 10.00.WIB, tanaah tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Agama Purwakarta yang dikawal polisi, disaksikan RT Yayan, RW Ace, Dusun Kecek, Wa Solih, dan Mantan Kades sdr Agus Susanto, karena pada waktu itu tidak ada yang memberitahu kepada saksi, pada waktu itu bapak saksi H. Mansyur sedang sakit sehingga tidak dapat menghadiri kemudian bangunan heleran padi tersebut dikunci dan kuncinya di serahkan kepada saksi Hj Siti Robiah;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 02 juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Kp. Ciawi Rt 08 Rw 03 Desa Ciawi Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta kunci gembok dirusak dengan cara di gergaji besi oleh H. Mansyur yang disaksikan oleh sdr Ujang Sapulloh dan dikuasai kembali lahan helerannya sampai saat ini oleh saksi dan terdakwa sehingga sdri Siti Robiah melporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bersama saksia Dudung alias Ujang kalau sudah selesai saksi kunci dan gembok lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018 SPPT bangunan heleran tersebut sudah tidak atas nama Terdakwa H Mansyur tetapi atas nama saksi Sohob sehingga terdakwa dan terdakwa H Mansyur tidak pernah membayar pajaknya lagi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah juga didengar keterangan 2(dua) orang saksi ahli yaitu:

1. Ahli Hukum Pidana **DR. Indra Yudha Koswara, SH., MH.**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak mengenali terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli adalah:
SD Negeri 24 Ujungpandang tahun 1988;
SMP Negeri Ujungpandang tahun 1991;
SMA 1 Cianjur tamat tahun 1994;
S1 STH Suryakencana, Lulus tahun 2000;
S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Cianjur, tahun 2011;

S3 Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNISBA Bandung, Lulus Tahun 2015;

Staf Legal PT. SINAR KALIMAYA INDAH Jakarta tahun 1999;

Kepala Biro Hukum PT. SINAR KALIMAYA INDAH Jakarta, tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;

Direktur PT. INTI INSAN SENTOSA tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;

Direktur PT. PONDOK KALIMAYA PUTIH Jakarta 2011 sampai dengan 2015;

Dosen tetap Universitas Suryakencana Cianjur tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;

Dosen tetap Universitas Singaperbangsa Karawang 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ahli pernah menjadi ahli hukum pidana di Penyidikan dan Persidangan sebagai ahli hukum pidana dalam persidangan tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2018 dan sebagai ahli hukum pidana dalam persidangan tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Jakarta Utara 2020;
 - Bahwa berdasarkan kronologis yang di berikan oleh penyidikan kepada ahli atas peristiwa atau perbuatan tindak pidana Pasar 16/ ayat (1) dan ayat (4) telah memenuhi unsur pidana, diantaranya:

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang siapa yaitu subjek hukumnya adalah Sdr. H. Mansyur dan Sdri. Ela Nurlaela;
- Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup adanya kesengajaan dari pihak H. Mansyur dan Ela Nurlaela karena setelah adanya akta perdamaian, Sdr. H. Mansyur telah menginsyafi, menyadari dan mengetahui bahwa Tanah yang ada heleran menjadi milik orang lain yaitu Hj. Siti Robiah;
- Yang dipakai orang lain bahwa sdr. H. Mansyur telah mengetahui menginsyafi dan memahami bahwa tanah yang ada bangunan heleran padi tetap melakukan pengrusakan berupa kunci gembok dilakukan secara paksa dengan cara digergaji;
- Dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, bahwa terdakwa H. Mansyur dan sdri. Ela Nurlaela telah memahami, menginsyafi bahwa tanah dan bangunan heleran padi adalh milik Hj. Siti Robiah berdasarkan akta perdamaian, putusan pengadilan agama dan eksekusi pengadilan agama namun terdakwa tetap melakukan upaya paksa dengan melawan hukum dan berada disana secara melawan hukum dengan cara merusak kunci gembok;
- Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, unsur ini telah tepenuhi setelah ada putusan eksekusi pada tanggal 20 Mei 2020 tersebut, namun terdakwa H. Mansyur dan Ela Nurlaela tetap menguasai tanah dan heleran tersebut dengan tidak mengindahkan putusan eksekusi yang dilaksanakan pihak panitera Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat penetapan tanggal 24 April 2020 selain itu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya dikantor Polres Purwakarta ketika musyawarah untuk meninggalkan tanah dan bangunan tersebut oleh pihak Sdi. Hj. Siti Robiah dan H. Aah Achwaludin kemudian jawabannya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 tetap tidak akan menyerahkannya tanah dan heleran;
- Bahwa dalam unsur Pasal 167 ini sudah masuk kategori dari unsur pasal ini udah memenuhi pasal ini karena sudah adanya eksekusi dari pihak Pengadilan Agama Purwakarta, dan terdakwa dianggap telah melepaskan haknya sehingga sudah tidak menjadi haknya lagi;

68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan oleh Penyidik ada kwitansi, ada putusan Pengadilan Agama Purwakarta, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berita acara eksekusi, ahli menilai ini sudah ada peralihan hak karena adanya kwitansi dan putusan Pengadilan Agama tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa menurut ahli sudah bisa dikategorikan melanggar Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa menurut ahli peralihan hak telah terjadi karena adanya berita acara Eksekusi, Terdakwa juga mengetahui eksekusi itu dan diberikan salinannya. Kemudian tidak ada perlawanan dan ahli melihat dalil dalilnya juga ditolak oleh Pengadilan Agama Purwakarta;
- Bahwa ahli sewaktu diperiksa Penyidik, diberikan kesempatan dulu untuk membaca dan mempelajari isi putusannya walaupun tidak mendalam, terkait putusan tersebut menurut ahli Kesimpulannya berarti peralihan haknya sudah terjadi pada objek sengketa,

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa keberatan dan terdakwa tidak pernah menjual tanah dan bangunan heleran kepada saksi Hj. Siti Robiah atau kepada siapapun juga

2. Ahli Hukum Pertanahan **Eddy Sofyan, SH Bin Hasan Basri**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli tidak mengenali terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli adalah:
SD Negeri di Jakarta tahun 1976;
SMP Negeri Jakarta tahun 1981;
SMA Negeri Jakarta tahun 1984;
S1 di Bandung jurusan Fakultas Hukum, Lulus tahun 2002;
Tahun 2005 – 2013 sebagai Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
Tahun 2013 – 2017 sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN PWK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 – 2019 sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran; Form 01/SOP/03.14/2016

Tahun 2019 – 23 November 2020 sebagai Kepala seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

Tanggal 23 November 2020 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kab. Purwakarta;

- Bahwa ahli pernah diminta pendapatnya mengenai keterkaitan Badan Pertanahan Negara (BPN) dengan perkaranya terdakwa;
- Bahwa ahli dimintai pendapat mengenai keterkaitan dan konsekwensinya hak keperdataan dalam perkara Terdakwa dari kronologis perkaranya ahli melihat telah terjadi peralihan hak keperdataan dari Terdakwa kepada Haji Siti Robiah namun secara administrasi belum ada karena belum ada pengajuan peralihan haknya;
- Bahwa berdasarkan PP 24/1997, setiap peralihan hak harus dibuktikan dengan adanya surat jual beli, untuk tanah dan Pasal 137, peralihan hak harus ada akta yang dibuat oleh PPAT, Kwitansi dan harus adanya akta otentik dokumen peralihan lainnya;
- Bahwa dalam hal objek ini dokumen yang ada pada kami (BPN) objek masih tercatat atas nama H. MANSYUR (Terdakwa);
- Bahwa dalam perkara ini bagaimana ahli melihatnya ada rujukan dari Pengadilan Agama Purwakarta, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah terjadi peralihan hak dan sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terkait dengan adanya eksekusi heleran itu, telah berpindah kepemilikan namun sepanjang belum didaftarkan di BPN itu belum terjadi peralihan haknya dan catatan di BPN kami tetap masih atas nama Terdakwa;
- Bahwa dengan kwitansi memang ada dan menjadi alat bukti tapi harus juga ditindak lanjuti dengan syarat administratif lainnya yang sah;
- Bahwa ahli bisa jelaskan proses peralihan hak milik atas tanah dan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah: pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis, Pendaftaran tanah secara sistematis adalah didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah wilayah yang ditetapkan oleh menteri; Dalam suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik yaitu dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;

- Bahwa ahli berkesimpulan terhadap perkara ini telah terjadi peralihan hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Mansyur Bin Udik di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dipersidangan dapat memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa sudah bertahun-tahun mengidap penyakit gula sampai kedua mata Terdakwa tidak bisa melihat dan Terdakwa harus dituntun oleh orang lain untuk bepergian kemana-mana serta tangan terdakwa selalu bergetar/Thremor.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik lalu penyidik membacakan keterangan dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta memberikan cap jempolnya;
- Bahwa terdakwa pada tahun 1978 menikah dengan Alm. Hj Hasanah dan tidak dikarunia seorang anak hingga Alm Hj. Hasanah meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa setelah Hj. Hasanah meninggal lalu ada masalah gugatan ke Pengadilan Agama Purwakarta antara terdakwa dengan ahli waris Alm. Hj. Hasanah sejak tahun 2017 terkait masalah pembagian harta gono- gini antara Terdakwa dan Ahli Waris Alm. Hj. Hasanah yaitu saksi Sohib Bin Romidi, Sdri. Itoh Binti Romidi, Sdr. Romik Bin Romidi dan Sdr. Tono Bin Romidi.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sohib/Solih Bin Udik berdasarkan surat

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 68/Pld.B/2021/PN Pwkk



Kuasa insidentil tanggal 26 Juli 2017 bertindak dan atas nama H. Mansyur melakukan gugatan terhadap saksi Sohieb Bin Romidi dan Itoh Binti Romidi dan Tono Bin Romidi, kemudian terjadilah perdamaian dan keluarlah Akta Perdamaian dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No.:0668/Pdt.G/2017/PA.Pwk pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018.

- Bahwa Ahli Waris Alm. Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib Bin Romidi Sdri. Itoh Binti Romidi, Sdr. Homik Binti Romidi dan Sdr. Tono Bin Romidi menjual tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 008 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta An. H. Mansyur Bin Udik, luas tanah 2023 m2, luas bangunan 95 m2, terletak, Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005- 0103.0 berdasarkan Surat Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No.:0668/Pdt.G/2017/PA.Pwk tanggal 15 Januari 2018, kepada saksi Hj. Siti Robiah seharga Rp 400.000.000,- dari saksi H. Aah Achwaludin (orang tua saksi Hj. Siti Robiah)
- Bahwa karena Akta Perdamaian tidak dilaksanakan oleh terdakwa khususnya penyerahan tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 008 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta An. H. Mansyur Bin Udik, luas tanah 2023 m2, luas bangunan 95 m2, terletak, Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005-0103.0 kepada ahli waris Hj Hasanah yaitu saksi Sohieb maka Ahli Waris Hj. Hasanah yaitu saksi Sohieb Bin Romidi, Sdri. Itoh Binti Romidi dan Sdr. Tono Bin Romidi melakukan gugatan terhadap Terdakwa dan Nomi Binti Romidi kemudian keluarlah Putusan No.: 0635/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 01 April 2019.
- Bahwa Terdakwa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No.: 0635/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 01 April 2019 lalu Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kemudian keluarlah Putusan No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 20 november 2019 yang isinya menyatakan permohonan Banding Terdakwa tidak dapat diterima.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari Terdakwa Ela Nurlaela dan saksi Ujang saepulloh bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dilakukan eksekusi tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 008 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor
687/Pid.B/2021/PN Pwkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. H. Mansyur Bin Udik, luas tanah 2023 m², luas bangunan 95 m², terletak, Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005-0103.0 oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta dan Petugas mengunci bangunan heleran tersebut dengan gembok dan menyerahkan kuncinya kepada saksi Hj. Siti Robiah.

- Bahwa terdakwa tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Agama karena menurut terdakwa tanah dan bangunan heleran tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 08.00 WIB., terdakwa dibonceng dengan motor oleh saksi Ujang Saepuluh ke bangunan heleran diikuti oleh Terdakwa Ela Nurlaela dan saksi Dudung karena sudah di kunci dengan gembok oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta lalu Terdakwa memaksa masuk kedalam bangunan heleran tersebut dengan cara terdakwa H. Mansyur menggergaji gembok tersebut hingga putus dan pintu bangunan heleran pun terbuka kemudian Terdakwa H. Mansyur menyuruh saksi Ela Nurlaela dan Saksi Dudung untuk menjalankan lagi heleran tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah.
- Bahwa karena terdakwa sedang sakit maka menyuruh saksi Ela Nurlaela dibantu oleh saksi Dudung untuk menguasai dan menempati serta menjalankan heleran tersebut setiap harinya kemudian saksi Ela Nurlaela mengunci heleran tersebut dengan kunci gembok milik saksi Ela Nurlaela menggantikan gembok dari Pengadilan Agama yang sudah rusak oleh Terdakwa H. Mansyur;
- Bahwa Terdakwa H. Mansyur dan saksi Ela Nurlaela mengetahui merusak gembok milik saksi Hj. Siti Robiah dan menguasai serta menjalankan heleran tersebut tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tetapi berdasarkan pikiran dan sepengetahuan terdakwa H. Mansyur bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah menguasai dan menjalankan bangunan heleran tersebut maka diadakan musyawarah sebanyak 2 kali di Kantor Polres Purwakarta di ruang Gelar Perkara Satreskrim yaitu yang pertama tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB., dan yang kedua pada tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB., dimana saksi Hj Siti Robiah meminta kepada terdakwa dan saksi Ela

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlaela meninggalkan dan menyerahkan bangunan heleran tersebut kepadanya namun terdakwa dan saksi Ela Nurlaela tetap tidak mau meninggalkan dan menyerahkannya kepada saksi Hj Siti Robiah;

- Bahwa tanah dan bangunan heleran tersebut ada sertifikat atas nama Terdakwa tetapi pada tahun 2017 hilang dan SPPT nya An. Terdakwa sendiri namun kemudian SPPTnya berubah menjadi An. Sohib sehingga terdakwa tidak lagi membayar pajaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan indentitasnya, pengeliatan terdakwa kurang baik, dan pada saat diperiksa dipersidangan dapat memberikan keterangan kepada Penyidik lalu penyidik membacakan keterangan dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta memberikan cap jempolnya;
- Bahwa terdakwa pada tahun 1978 menikah dengan Alm. Hj Hasanah dan tidak dikarunia seorang anak hingga Alm Hj. Hasanah meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa setelah Hj. Hasanah meninggal lalu ada masalah gugatan ke Pengadilan Agama Purwakarta antara terdakwa dengan ahli waris Alm. Hj. Hasanah sejak tahun 2017 terkait masalah pembagian harta gono- gini antara Terdakwa dan Ahli Waris Alm. Hj. Hasanah yaitu saksi Sohib Bin Romidi, Sdri. Itoh Binti Romidi, Sdr. Homik Binti Romidi dan Sdr. Tono Bin Romidi.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sohib/Solih Bin Udik berdasarkan surat Kuasa insidentil tanggal 26 Juli 2017 bertindak dan atas nama H. Mansyur melakukan gugatan terhadap saksi Sohib Bin Romidi dan Itoh Binti Romidi dan Tono Bin Romidi, kemudian terjadilah perdamaian dan keluarlah Akta Perdamaian dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No.:0668/Pdt.G/2017/PA.Pwk pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa Ahli Waris Alm. Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib Bin Romidi Sdri. Itoh Binti Romidi, Sdr. Homik Binti Romidi dan Sdr. Tono Bin Romidi menjual tanah dan bangunan heleran yang terletak di Rp. Ciawi RT 008 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta An. H. Mansyur Bin Udik, luas tanah 2023 m2, luas bangunan 95 m2,

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor
68/Pdt.G/2021/PN Pwkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak, Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005- 0103.0 berdasarkan Surat Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No.:0668/Pdt.G/2017/PA.Pwk tanggal 15 Januari 2018, kepada saksi Hj. Siti Robiah;

- Bahwa karena Akta Perdamaian tidak dilaksanakan oleh terdakwa khususnya penyerahan tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 008 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta An.H. Mansyur Bin Udik, luas tanah 2023 m2, luas bangunan 95 m2, terletak, Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005-0103.0 kepada ahli waris Hj Hasanah yaitu saksi Sohib maka Ahli Waris Hj. Hasanah yaitu saksi Sohib Bin Romidi, Sdri. Itoh Binti Romidi dan Sdr. Tono Bin Romidi melakukan gugatan terhadap Terdakwa dan Nomi Binti Romidi kemudian keluarlah Putusan No.: 0635/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 01 April 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No.: 0635/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 01 April 2019 lalu Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kemudian keluarlah Putusan No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 20 november 2019 yang isinya menyatakan permohonan Banding Terdakwa tidak dapat diterima;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari saksi Ela Nurlaela dan saksi Ujang saepulloh bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dilakukan eksekusi tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 008 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta An. H. Mansyur Bin Udik, luas tanah 2023 m2, luas bangunan 95 m2, terletak, Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005-0103.0 oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta dan Petugas memasang patok disekeliling objek tanah dan bangunan, kemudia mengunci bangunan heleran tersebut dengan gembok dan menyerahkan kuncinya kepada saksi Hj. Siti Robiah.
- Bahwa terdakwa tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Agama karena menurut terdakwa tanah dan bangunan heleran tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 08.00 WIB., terdakwa dibonceng dengan motor oleh saksi Ujang Saepulloh ke bangunan heleran diikuti oleh Terdakwa Ela Nurlaela dan saksi Dudung karena sudah di kunci dengan gembok oleh Petugas

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor
68/Pdt.G/2021/PN Pwkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwakarta lalu Terdakwa memaksa masuk kedalam bangunan heleran tersebut dengan cara terdakwa H. Mansyur menggergaji gembok tersebut hingga putus dan pintu bangunan heleran pun terbuka kemudian Terdakwa H. Mansyur menyuruh saksi Ela Nurlaela dan Saksi Dudung untuk menjalankan lagi heleran tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah.

- Bahwa karena terdakwa sedang sakit maka menyuruh saksi Ela Nurlaela dibantu oleh saksi Dudung untuk menguasai dan menempati serta menjalankan heleran tersebut setiap harinya kemudian saksi Ela Nurlaela mengunci heleran tersebut dengan kunci gembok milik saksi Ela Nurlaela menggantinya gembok dari Pengadilan Agama yang sudah rusak oleh Terdakwa H. Mansyur;
- Bahwa Terdakwa H. Mansyur dan saksi Ela Nurlaela mengetahui merusak gembok milik saksi Hj. Siti Robiah dan menguasai serta menjalankan heleran tersebut tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tetapi berdasarkan pikiran dan sepengetahuan terdakwa H. Mansyur bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah menguasai dan menjalankan bangunan heleran tersebut maka diadakan musyawarah sebanyak 2 kali di Kantor Polres Purwakarta di ruang Gelar Perkara Satreskrim yaitu yang pertama tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB., dan yang kedua pada tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB., dimana saksi Hj Siti Robiah meminta kepada terdakwa dan saksi Ela Nurlaela meninggalkan dan menyerahkan bangunan heleran tersebut kepadanya namun terdakwa dan saksi Ela Nurlaela tetap tidak mau meninggalkan dan menyerahkannya kepada saksi Hj Siti Robiah;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah dan bangunan heleran tersebut ada sertifikat atas nama Terdakwa tetapi pada tahun 2017 hilang dan SPPT nya An. Terdakwa sendiri namun kemudian SPPTnya berubah menjadi An. Sohib sehingga terdakwa tidak lagi membayar pajak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan pasal **Pasal 406 ayat (1) KUHP** maka Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta hukum yang terjadi di persidangan maka akan dipilih dakwaan pertama yang sesuai dengan yaitu pasal **Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum.
3. Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
4. Mereka yang melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, dalam hal ini adalah Terdakwa H. Mansyur Bin Udik yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan memaksa masuk** bahwa dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, undang-undang telah menyatakan perbuatan-perbuatan memasuki dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, memakai kunci-kunci palsu, dengan memakai perintah palsu atau seragam palsu dan lain-lain sebagai perbuatan-perbuatan **memasuki dengan paksa**. Yang dimaksud **kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup adalah** dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain. Adalah setiap tempat tinggal yang diperuntukkan dan disusun sebagai tempat tinggal, sehingga termasuk juga dalam pengertiannya, yakni sebagai tempat tinggal dan kapal-kapal yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Lamintang (2010:580);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"dipakai orang lain"** adalah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup itu dipergunakan, ditempati atau **dikuasai oleh orang yang berhak**. Bahwa orang yang berhak adalah tidak harus sebagai pemiliknya, bisa juga selain pemilik apabila orang lain itu mendapat hak untuk mempergunakannya, menempatinnya atau menguasainya dari si pemilik, misalnya karena sebab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **"berada di situ dengan melawan hukum"** adalah pelaku berada di tempat tersebut (rumah atau ruangan) dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau bertentangan dengan kehendak orang lain yang berhak. Orang yang berhak tersebut adalah orang yang mendapatkan hak atas tempat tersebut ataupun pemilik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj Siti Robiah bahwa terdakwa H. Mansyur dan saksi Ela Nurlela memasuki dan menempati bangunan heleran/penggilingan padi yang terletak di Kampung Ciawi RT 08 RW 03 Ds. Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta secara paksa dengan merusak gembok bangunan tersebut pada tanggal 02 Juni 2020 pukul 9.00 Wib, tanah dan Bangunan heleran dengan luas tanah 2023meter persegi adalah miliknya yang saksi Hj Siti Robiah dapatkan dengan cara membeli dari Ahli Waris Hj Hasanah (alm istri terdakwa) yaitu saksi Shohib pada bulan Februari 2018 dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan dasar Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 15 Januari 2018 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan heleran tersebut adalah milik dan ahli waris Hj. Hasanah yaitu saksi Shohib;

68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sobib bin Romidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah kakak dari almarhum istri Terdakwa yaitu Hj Hasanah (alm) bahwa selama Alm. Hj. Hasanah menikah dengan terdakwa tidak dikarunia anak hingga meninggal dunia setelah Alm. Hj. Hasanah meninggal dunia lalu ahli waris Alm. Hj. Hasanah yaitu saksi sendiri bersama Sdr. Sitoh, Sdr. Homik dan Sdr. Tono membagi harta gono gini dengan terdakwa sebagai suami Alm. Hj. Hasanah secara kekeluargaan dari pembagian tersebut ahli waris Alm. Hj. Hasanah mendapatkan harta gono-gini berupa rumah, kebun cengkeh, sawah tempat sedangkan terdakwa mendapatkan harta gono gini berupa tanah dan bangunan heleran, satu mobil Avanza tahun 2014 Plat No.: T 1687Ak, tanah sawah dan tanah kebun kemudian terdakwa menukar tanah dan bangunan heleran yang menjadi bagian warisnya dengan rumah yang menjadi bagian Ahli waris Alm. Hj. Hasanah ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menggugat harta gono gini yang menjadi bagian ahli waris Alm. Hj. Hasanah salah satunya tanah dan bangunan heleran ke Pengadilan Agama Purwakarta namun gugatan terdakwa selesai dengan adanya akta perdamaian antara terdakwa dengan Ahli Waris Alm. Hj. Hasanah dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa dalam Akta Perdamaian di Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 15 Januari 2018 ditetapkan bahwa tanah dan bangunan heleran seluas 2023 meter persegi dengan luas bangunan 95 meter persegi, terletak di kp. Ciawi RT 008 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta atas nama terdakwa dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005-0103.0 menjadi hak bagian ahli waris Alm Hj. Hasanah yaitu saksi Sohib, Sdr. Itoh, Sdr. Homik dan Sdr. Tono;

Menimbang, bahwa atas dasar Akta Perdamaian tersebut lalu Ahli Waris Alm. Hj. Hasanah yaitu saksi Sohib, bersama Sdr. Sitoh, Sdr. Homik dan Sdr. Tono menjual tanah dan bangunan heleran tersebut kepada saksi Hj. Siti Robiah di Kp. Bongas Kolot RT 04 RW 02 Ds. Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta pada bulan Februari 2018 dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan 2 kali pembayaran pertama pada bulan Februari 2018 saksi Hj. Siti Robiah membayar uang muka Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya dibayar oleh saksi Hj. Siti Robiah pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembayaran penjualan tanah dan bangunan heleran tersebut dilaksanakan di rumah saksi sohib bin Romidi;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan ketika saksi Hj Siti Robiah beli tidak ada sertifikat hak milik yang saksi Shobib serahkan, karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shobib memberitahukan sertifikat tersebut hilang dan hanya dengan menggunakan akta perdamaian dari Pengadilan Agama Purwakarta saksi tahu sebelumnya antara Terdakwa dengan keluarga ahli waris Hj. Hasanah itu ada sengketa, tapi kemudian ada perdamaian dengan pembagian warisan dari alamarhum Hj. Hasanah sebab itu saksi Hj Siti Robiah mau membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mengenai tanah dan bangunan heleran yang dibeli oleh saksi Hj. Siti Robiah dari ahli waris Hj Hasanah yaitu Saksi Shohib lalu saksi Hj. Siti Robiah mempertahankan tanah dan bangunan heleran tersebut dan ikut menjadi penggugat intervensi melalui pengacaranya sampai putusan dari Pengadilan Tinggi Agama di Bandung No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 20 Nopember 2019 yang tetap memutuskan bahwa saksi Hj. Siti Robiah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan heleran tersebut;

Menimbang, bahwa selajutnya saksi mengajukan eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 petugas dari Pengadilan Agama Purwakarta melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan disaksikan oleh saksi Hj. Siti Robiah saksi Ketua RT 08, Ketua RW 03, Perangkat Desa Ciawi, lalu dihadiri juga oleh Anggota Polsek Wanayasa, anggota militer, kemudian pihak terdakwa hanya ada saksi Ela Nurlela (anak terdakwa);

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi ketika dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Agama Purwakarta turut hadir disana yang melihat yaitu saksi Agus Susanto sebagai kepala Desa, saksi Yayn Ruhyanudin sebagai ketua RT, saksi Ace Abdurrahman, saksi Ujang Aep sebagai Kepala Dusun, saksi Aah Achwaludin (orang tua saksi hj Siti Robiah), saksi Dudung Als Ujang pekerja di heleran tersebut dan saksi Ela Nurlela (anak terdakwa), namun saat itu dijelaskan terdakwa tidak ada diheleran karena sedang sakit. diterangkan bahwa pada saat eksekusi berlangsung tidak ada perlawanan dari pihak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujang Saepulloh pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekira pukul 19.00 WIB., saksi Ujang bertemu dengan Terdakwa H. Mansyur, lalu terdakwa H. Mansyur meminta agar saksi besok mengantar terdakwa H. Mansyur ke bangunan heleran tersebut pada keesokan harinya pada tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 08.00 WIB, saksi Ujang Saepuloooh datang ke rumah terdakwa H. Mansyur



lalu saksi membonceng terdakwa H. Mansyur dan terdakwa Ela Nurlaela mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa H. Mansyur merusak gembok dengan cara menggergaji hingga putus dan pintu heleran dapat dibuka lalu terdakwa H. Mansyur dan saksi Ela Nurlaela bersama saksi Dudung masuk kedalam bangunan heleran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Ela Nurlaela dan saksi Dudung menjalankan heleran tersebut dan setiap selesai bekerja di heleran tersebut Terdakwa Ela Nurlaela dan saksi Dudung selalu mengunci bangunan heleran tersebut dengan gembok sehingga orang lain tidak bisa masuk kedalam bangunan heleran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah eksekusi dilakukan bangunan tersebut dipasang patok patok namun pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, bahwa terdakwa dan saksi Ela Nurlaela merusak kunci gembok heleran, terdakwa dan saksi Ela Nurlaela menjalankan heleran di bangunan tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi maka saksi langsung melaporkan kepada Polisi di Polres Purwakarta karena saksi merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ahli Hukum Pidana **DR. Indra Yudha Koswara, SH., MH.**, pada persidangan menerangkan bahwa **Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup** adanya kesengajaan dari pihak H. Mansyur dan Ela Nurlaela karena setelah adanya akta perdamaian, Sdr. H. Mansyur telah mengisyafi, menyadari dan mengetahui bahwa Tanah yang ada heleran menjadi milik orang lain yaitu Hj. Siti Robiah, **Yang dipakai orang lain** bahwa sdr. H. Mansyur telah mengetahui mengisyafi dan memahami bahwa tanah yang ada bangunan heleran padi tetap melakukan pengrusakan berupa kunci gembok dilakukan secara paksa dengan cara digergaji;

Dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, bahwa terdakwa H. Mansyur dan sdr. Ela Nurlaela telah memahami, mengisyafi bahwa tanah dan bangunan heleran padi adalah milik Hj. Siti Robiah berdasarkan akta perdamaian, putusan pengadilan agama dan eksekusi pengadilan agama namun terdakwa tetap melakukan upaya paksa dengan melawan hukum dan berada disana secara melawan hukum dengan cara merusak kunci gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli lainnya yaitu telah terjadi peralihan hak keperdataan dari Terdakwa kepada saksi **Hj. Siti Robiah** namun secara administrasi belum ada karena belum ada pengajuan peralihan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 58/Pdt.B/2021/Pdptm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya karena berdasarkan PP 24/1997, setiap peralihan hak harus dibuktikan dengan adanya surat jual beli, untuk tanah dan Pasal 137, peralihan hak harus ada akta yang dibuat oleh PPAT, Kwitansi dan harus adanya akta otentik dokumen peralihan lainnya dalam hal objek ini dokumen yang ada pada kami (BPN) objek masih tercatat atas nama H. MANSYUR (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bagaimana ahli melihatnya ada rujukan dari Pengadilan Agama Purwakarta, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah terjadi peralihan hak dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya eksekusi bangunan heleran tersebut telah berpindah kepemilikan namun sepanjang belum didaftarkan di BPN itu belum terjadi peralihan haknya dan catatan di BPN kami tetap masih atas nama Terdakwa, ahli jelaskan proses peralihan hak milik atas tanah dan bangunan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah: pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah **secara sistematis** dan pendaftaran tanah **secara sporadis**, Pendaftaran tanah secara sistematis adalah didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah wilayah yang ditetapkan oleh menteri, dalam suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik yaitu dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa ahli berkesimpulan terhadap perkara ini telah terjadi peralihan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera";

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 petugas dari Pengadilan Agama Purwakarta melaksanakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung terhadap tanah dan Bangunan Heleran padi yang terletak di Kampung Ciawi RT 08 RW 03 Ds. Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta yang tanah dan Bangunan heleran tersebut dengan luas tanah 2023 meter persegi adalah milik saksi Hj Siti Robiah yang saksi dapatkan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 3890/Pdt/2020/Panm



dengan cara membeli dari Ahli Waris Hj Hasanah yaitu saksi Shohib pada bulan Februari 2018 dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat eksekusi tanah dan bangunan tersebut disaksikan oleh saksi Hj. Siti Robiah Ketua RT 08, Ketua RW 03, Perangkat Desa Ciawi, lalu dihadiri juga oleh Anggota Polsek Wanayasa, anggota militer, kemudian pihak terdakwa hanya ada saksi Ela Nurlela (anak terdakwa), terdakwa tidak hadir dikarenakan sedang sakit dan Eksekusi tersebut dilaksanakan dengan lancar dan tidak ada perlawanan dari pihak terdakwa

menimbang, bahwa ketika Eksekusi berlangsung banyak masyarakat menyaksikan dan petugas Pengadilan Agama Purwakarta memberitahukan dan mengumumkan bahwa tanah dan bangunan heleran tersebut berdasarkan putusan pengadilan Agama adalah milik saksi Hj. Siti Robiah lalu petugas menancapkan tiang-tiang besi pembatas di setiap batas tanah bangunan heleran tersebut lalu mengunci bangunan heleran tersebut dengan kunci gembok dan menyerahkan anak kuncinya kepada saksi Hj. Siti Robiah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar pukul 09.00 WIB., setelah eksekusi dari Pengadilan Agama Purwakarta saksi Hj Siti Robiah dan saksi Aah Achwaludin (orangtua saksi Hj Siti Robiah) mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi Ela Nurlela merusak kunci gembok heleran, terdakwa dan saksi Ela Nurlela menjalankan heleran di bangunan tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi maka saksi langsung melaporkan kepada Polisi di Polres Purwakarta karena saksi merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Siti Robiah pernah 2 (dua) kali meminta secara baik-baik agar terdakwa dan saksi Ela Nurlela untuk meninggalkan bangunan heleran tersebut diruang gelar perkara Satreskrim Polres Purwakarta yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 14.00 WIB., dan kedua pada tanggal 04 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, namun jawaban terdakwa dan saksi Ela Nurlela secara tertulis pada tanggal 11 Nopember 2020 bahwa terdakwa dan saksi Ela Nurlela tidak mau meninggalkan dan menyerahkan bangunan heleran tersebut kepada saksi Hj. Siti Robiah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Mereka yang melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan”;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Menimbang, bahwa **Pleger (orang yang melakukan)** apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana tunggal bedanya pada **Pleger** dibutuhkan peranan orang lain dengan kata lain lebih dari satu orang. Bahwa dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana perbuatan seseorang **plegger** dengan perbuatan pelaku tindak pidana lain adalah sama.

Doen plegen (orang yang menyuruh melakukan) apabila ia tidak melakukan tindak pidana secara Meteril tetapi melalui orang lain dengan kata lain orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 orang atau lebih. Bahwa orang yang berperan sebagai yang di suruh melakukan hal ini hanya sebagai alat atau instrumen bagi yang menyuruh melakukan

Medepleger (orang yang turut melakukan) Perbuatan dapat dikategorikan sebagai medepleger, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dari saksi Ela Nurlaela dan saksi Ujang saepulloh bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dilakukan eksekusi tanah dan bangunan heleran yang terletak di Kp. Ciawi RT 008 RW 03 Desa Ciawi Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta An. H. Mansyur Bin Udik, luas tanah 2023 m2, luas bangunan 95 m2, terletak, Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005- 0103.0 oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta dan Petugas mengunci bangunan heleran tersebut dengan gembok dan menyerahkan kuncinya kepada saksi Hj. Siti Robiah.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekira pukul 19.00 WIB., saksi Ujang Saepulloh bertemu dengan Terdakwa H. Mansyur lalu terdakwa H. Mansyur meminta agar saksi Ujang Saepulloh besok mengantar terdakwa H. Mansyur ke bangunan heleran tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 08.00 WIB., terdakwa dibonceng dengan motor oleh saksi Ujang Saepulloh ke bangunan heleran diikuti oleh saksi Ela Nurlaela dan saksi Dudung karena sudah di kunci dengan gembok oleh Petugas Pengadilan Agama Purwakarta lalu Terdakwa memaksa masuk ke dalam bangunan heleran tersebut dengan cara terdakwa H. Mansyur menggergaji gembok tersebut hingga putus dan pintu bangunan heleran pun terbuka kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. Mansyur menyuruh saksi Ela Nurlaela dan Saksi Dudung untuk menjalankan lagi heleran tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Hj. Siti Robiah.

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa sedang sakit maka Terdakwa H. Mansyur menyuruh saksi Ela Nurlaela dibantu oleh saksi Dudung untuk menguasai dan menempati serta menjalankan heleran tersebut setiap harinya kemudian saksi Ela Nurlaela mengunci heleran tersebut dengan kunci gembok milik saksi Ela Nurlaela yang telah diganti dengan gembok baru dari Pengadilan Agama yang sudah rusak oleh Terdakwa H. Mansyur.

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Mansyur dan saksi Ela Nurlaela mengetahui merusak gembok milik saksi Hj. Siti Robiah dan menguasai serta menjalankan heleran tersebut tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tetapi berdasarkan pikiran dan sepengetahuan terdakwa H. Mansyur bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhi pidana kepada Terdakwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 167 ayat 1 ke-1 KUHP atau melanggar dakwaan kedua yaitu pasal 406 ayat 1 sehingga memohon untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut, Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya secara garis besar menjelaskan bahwa ini bukanlah tindak pidana, karena masih terdapat sengketa kepemilikan karena kepemilikan Saksi Hj Robiah terhadap objek tersebut masih prematur dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah diuraikan bahwa saksi Hj Siti Robiah bisa melakukan jual beli berdasarkan akta Perdamaian dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No.0668/Pdt.G/2017/PA.Pwk pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018.

Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No.: 0635/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 01 April 2019 lalu Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kemudian keluarlah Putusan No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 20 november 2019 yang isinya menyatakan permohonan Banding Terdakwa tidak dapat diterima sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kalau saat ini Penasehat Hukum dan terdakwa masih merasa masih ada sengketa kepemilikan atas objek tersebut terdakwa dapat mengajukan gugatan baru secara perdata untuk membuktikan kepemilikan tersebut,

Mejelis Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan pidana yang terdakwa lakukan memenuhi unsur pidana yang didakwakan, dan perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas sehingga dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon agar membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum kami kesampingkan, dan majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian tanah yang ada heleran padi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- 2 (dua) buah anak kunci gembok
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No.: 2/Pdt.E.Ks/2020/PA.Pwk Jo No.: 635/Pdt.G/2018/PA.Pwk Jo. No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;
- Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2018/PA.Pwk
- 1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No.: 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 20 November 2019
- 2 (dua) buah Kunci gembok dengan anak kuncinya

Dipergunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa Ela Nurlaela Binti H. Mansyur

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka



perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menderita sakit gangguan indra penglihatannya (tidak sempurna penglihatannya) sehingga harus di tuntun oleh orang lain;
- terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mansyur Bin Udik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan, memaksa masuk ke dalam rumah, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia **terdakwa H. Mansyur Bin Udik** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian tanah yang ada heleran padi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - 2 (dua) buah anak kunci gembok
 - Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No.:
2/Pdt.E.Ks/2020/PA.Pwk Jo No.: 635/Pdt.G/2018/PA.Pwk Jo. No.:
259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;
 - Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2018/PA.Pwk
 - 1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No.:
259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 20 November 2019

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kunci gembok dengan anak kuncinya

Dipergunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa Ela Nurlaela Binti H.

Mansyur

4. Menetapkan agar ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami, DERIT WERDININGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KAROLINA SELFIA Br SITEPU, S.H., M.H. dan NOVITA WITRI, S.H., Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Kholik, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Gogo Nugraha, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta, Terdakwa dan Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KAROLINA S Br SITEPU, S.H., M.H..

DERIT WERDININGSIH, S.H.

NOVITA WITRI, S.H., Mkn

Panitera Pengganti,

ABDUL KHOLIK.

Halaman 44 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 43 Putusan Nomor
68/Pid.B/2021/PN Pwkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45